

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. AUDIT MEDIS

- Audit Medis adalah suatu sarana untuk mewujudkan mutu pelayanan Rumah Sakit menjadi lebih baik
- Peraturan sebagai landasan hukum yaitu KEPMENKES NO 496/MENKES/SK/IV/2005 merupakan instrumen yuridis yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia sesuai prosedur pembentukan peraturan perundangan – undangan no 10 tahun 2004.
- Bagi Rumah Sakit yang tidak mengindahkan / melaksanakan tidak ada sanksi hukum yang secara tegas, karena keputusan yang tertuang dalam Kepmenkes hanya berupa himbuan untuk melaksanakan Audit Medis
- Bagi institusi pembina / pengawas tidak secara tegas dijelaskan apa dan bagaimana kegiatan harus dilaksanakan

2. PASIEN SAFETY

Keselamatan Pasien adalah suatu system membuat asuhan pasien lebih aman .Melalui system tersebut tersirat asas kewaspadaan/ kehati-hatian, diharapkan dapat terciptanya budaya keselamatan pasien, meningkatkan akuntabilitas pelayanan kesehatan terhadap pasien dan masyarakat, menurunkan kejadian yang tidak diharapkan, terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian yang tidak diharapkan.

3. HUBUNGAN AUDIT MEDIS dengan KESELAMATAN PASIEN di RUMAH SAKIT.

Audit Medis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Sakit dalam mewujudkan suatu pelayanan yang bermutu sebagai salah satu usaha dalam menegemen Rumah Sakit menuju pelayanan prima. Dengan melaksanakan pelayanan prima atau kegiatan audit medis menunjukkan bahwa Rumah Sakit telah melakukan upaya dalam mewujudkan asas kewaspadaan , kehati-hatian.Mekanisme dalam melaksanakan Audit Medis dapat mengacu pada keputusan menteri Kesehatan nomer 496 tahun 2005 sebagai Pedoman Audit Rumah Sakit yang telah ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Kepmenkes adalah suatu instrumen yuridis yang diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan tindakan pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dilakuan oleh subyek hukum (*drager van de rechten en plichten*).

Dengan diterbitkannya kepmenkes tersebut maka setiap Rumah Sakit diwilayah indonesia memiliki suatu kewajiban untuk melaksanakan Audit Medis Rumah Sakit sebagai salah satu upaya mewujudkan hak dan kewajiban dalam proses terapeutik hubungan antara pasien dan rumah sakit

Keselamatan pasien merupakan suatu hak bagi pengguna jasa rumah sakit / pasien dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukannya sebagai wujud dari harapan harapan yang ingin dicapai pada saat pasien membutuhkan pertolongan yang seharusnya diperoleh dari rumah sakit . Harapan tersebut merupakan hak bagi pasien dan merupakan sebuah kewajiban bagi rumah sakit dalam

pelaksanaan proses terapeutik yang tercipta antara pasien dan rumah sakit.

Audit Medis adalah bagian dari manajemen risiko setiap rumah sakit sehingga merupakan suatu keharusan bagi setiap rumah sakit untuk melaksanakan kegiatan Audit Medis secara terus menerus/ berkesinambungan sebagai salah satu wujud kegiatan identifikasi risiko/ upaya penanggulangan kejadian yang tidak diharapkan dalam proses mekanisme pelayanan kesehatan yang diberikan, sehingga apabila Rumah Sakit melaksanakan Audit Medis seperti yang tertuang dalam Kepmenkes nomer 496 tahun 2005 tersebut secara berkesinambungan dengan baik dan benar maka Keselamatan Pasien di Rumah Sakit dapat terwujud.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Audit Medis dengan Keselamatan Pasien merupakan hubungan sebab akibat.

B. SARAN

Keselamatan Pasien merupakan sebuah hak yang harus diperoleh bagi setiap pasien yang menggunakan sarana kesehatan / rumah sakit dalam memperoleh kesembuhan.

Audit Medis adalah merupakan kewajiban bagi setiap sarana kesehatan dalam melaksanakan manajemen mutu pelayanan yang wajib diberikan kepada pasien.

Kepmenkes nomer 496 tahun 2005 adalah suatu kaidah hukum yang dipergunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan audit medis dalam rangka mewujudkan keselamatan pasien di rumah sakit, Sebagai instrumen hukum pengikat yang diterbitkan oleh pemerintah, secara aturan perundang-undangan wajib dilaksanakan bagi setiap sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan bagi pasien.

Berdasarkan pendapat diatas disarankan :

1. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Permenkes nomer 496 tahun 2005 agar pelaksanaan dapat lebih kongkrit dan rinci tentang kewajiban melaksanakan Permenkes tersebut bagi setiap Rumah Sakit dan pemberian kewenangan bagi institusi pembina/ pengawas dengan pembagian kerja serta tugas yang lebih rinci.
2. Perlu asas mengikat terutama formula pengaturan yang tertuang dalam keputusan permenkas diperjelas, sehingga dapat mewajibkan Rumah Sakit untuk melaksanakan Audit Medis .

